



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Leppang, 26 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Leppang selatan, xx xxx xx xxx, Desa Leppang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sikkuale, 27 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman xxx xxxxxxxxxxxx, xx x xx x, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan CEMPA, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7315081052023014, tertanggal 18 Mei 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama DUA BULAN dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak SATU BULAN SETELAH NIKAH keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN NYA SEBAGAI ISTRI DAN TIDAK MENGHARGAI KELUARGA SAYA, sehingga KAMI BERSEPAKAT UNTUK Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat TIDAK SADAR ATAS KESALAHANYA.
 - Bahwa, puncaknya pada bulan ENAM tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat. SAYA BERHARAP AGAR DI SELESAIKAN AJUAN PENCERAIAN SAYA DENGAN BAIK DAN CEPAT KARENA SAYA SAAT INI SAYA TELAH MELANJUTKAN PEDIDIKAN, SAYA TIDAK MAU MASALAH INI BERKEPANJANGJANGAN DAN MENGGANGGU PROSES PENDIDIKAN SAYA TERIMAKASIH.
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 0 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 0;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 0;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 0;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cempa xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 7315081052023014 Tanggal 18 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai telah dimaterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, Sikkuledeng, Desa Sikkuale, Kecamatan Cempa, Kabupten Pinrang; selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon, tidak memenuhi kewajibannya sebagai isteri sehingga Pemohon dan Termohon bersepakat untuk mengajukan cerai;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Juni 2023 Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya dan tidak pernah menyadari kesalahannya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan juga tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2023 sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Leppangan Selatan, Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Sikkuledeng, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cempa, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Termohon sudah tidak pernah diberikan nafkah oleh Pemohon dan tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 2 (dua) bulan di rumah orang tua Termohon di Sikkuledeng, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cempa, Kabupten Pinrang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau diajak ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Juni 2023 dengan masalah sama, Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya dan tidak pernah menyadari kesalahannya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan juga tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya sejak akhir bulan Juni 2023;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Leppangan Selatan, Desa Leppangang, Kecamatan Patampanu, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Sikkuledeng, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cempa, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Termohon sudah tidak pernah diberikan nafkah oleh Pemohon dan tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Pasal 4 ayat (2) huruf b Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini tidak wajib dimediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai isteri, Termohon juga tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau diajak ke rumah orang tua Pemohon bahkan Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Mei 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun sejak bulan Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2023 yang sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah S,Ag., M.H dan Nurqalbi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 04 Januari 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Rusiah S,Ag., M.H

Drs. Muh. Iqbal, M.H

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan : Rp 20.000,00
 - P dan T
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 - d. Pemb. Put : Rp 10.000,00
 2. Proses : Rp 100.000,00
 3. Panggilan P dan T : Rp 650.000,00
 4. Pemb. Put. : Rp 240.000,00
 5. Materai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 1.070.000,00**
- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).